



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/54/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN RIO DAN PENGANGKATAN PENJABAT RIO CILODANG
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Rio Cilodang an. **AGUS KUSNANDAR** Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan pelaksanaan persiapan pemilihan Rio Depinitif, perlu dilaksanakan Pengangkatan Penjabat Rio Cilodang dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Saudara **RUKMINTO ARI PRASTOWO** Nip. 19701005 200906 1 005 memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Rio Sementara Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio dan Pengangkatan Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan.....3

Memperhatikan : Surat Camat Pelepat Nomor S-400.10.2/2/I/UP/2026 Tanggal 5 Januari 2026 Perihal Pengunduran Diri Rio dan usulan Pjs Rio Dusun Cilodang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN RIO DAN PENGANGKATAN PENJABAT RIO CILODANG KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Agus Kusnandar** sebagai Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo periode 2018-2026.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Rukminto Ari Prastowo Nip. 19701005 200906 1 005** sebagai Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan kewajiban yang sama dengan hak kewenangan dan kewajiban Rio terpilih sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio
- KEEMPAT : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 356/ DPMD Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rio Antar Waktu Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Periode 2018-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA